



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
TAHUN 1995

NOMOR 4

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, khususnya daging hewan yang memenuhi atandart kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, dibutuhkan adanya Rumah Pemotongan Hewan yang layak dan memenuhi syarat-syarat kesehatan ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a Konsideran Menimbang ini, dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang Rumah Pemotongan Hewan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang - undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/1986 tentang Syarat - syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1990 tentang Izin Undang-undang Gangguan (HO) dengan segala perubahannya ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Eupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Rumah Pemotongan Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ;
- g. Usaha pemotongan hewan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan ;

- h. Bahan Asal Hewan, adalah bagian - bagian hewan yang disembelih atau dipotong dan lazim dikonsumsi oleh manusia ;
- i. Hewan, adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi dan Kambing /Biri-biri ;
- j. Pejabat yang berwenang, adalah dokter hewan Pemerintah/ swasta yang ditunjuk ;
- k. Petugas yang ditunjuk, adalah pejabat / staf di lingkungan Dinas Peternakan Daerah yang disertai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan disembelih / dipotong di RPH.

B A B II  
KETENTUAN PENGELOLAAN  
Pasal 2

RPH di Daerah diusahakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh pihak swasta.

Pasal 3

- (1) RPH yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah, pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) RPH yang diusahakan oleh swasta pengelolaannya oleh pihak swasta.

Pasal 4

- (1) RPH yang diusahakan oleh pihak swasta, harus mendapat izin usaha pemotongan hewan dari Kepala Daerah ;
- (2) Ketentuan RPH dan tata cara / proses perizinannya, ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Izin usaha dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku selama perusahaan dimaksud masih melaksanakan usaha ;
- (4) Guna pengawasan dan pengendalian atas pengeluaran usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap (lima) tahun sekali diadakan evaluasi.

B A B III  
PENGUNAAN RPH  
Pasal 5

Ketentuan RPH yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah :

- a. Setiap hewan yang akan dipotong, terlebih dahulu harus diperiksa kesehatannya oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk ;
- b. Bahan asal hewan hasil pemotongan, sebelum dikonsumsi harus diperiksa dahulu oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk ;

- c. Bahan Asal Hewan yang membahayakan kesehatan dan atau kehidupan manusia dilarang untuk diedarkan dan harus dimusnahkan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan RPH dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi RPH yang diusahakan oleh pihak swasta ;
- (2) Pengusaha RPH wajib menggunakan petugas pemeriksa kesehatan hewan dari Pemerintah Daerah atau petugas lain setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah.

B A B IV  
KETENTUAN RETRIBUSI  
Pasal 7

- (1) Untuk penggunaan RPH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda masing-masing per ekor, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - b. Untuk Babi, setiap ekor, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - c. Untuk Kambing/Biri-biri, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- (2) Komponen pengenaan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;
  - b. Pemeriksaan daging hasil pemotongan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian izin usaha RPH, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi, dikenakan biaya, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9

Seluruh penerimaan retribusi dari ketentuan dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
Pasal 11

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan peraturan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n  
Pada tanggal : 15 - 2 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
KETUA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
P A C I T A N.

Cap. ttd

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Timur Tanggal 26 Mei 1995 Nomor 291/P tahun 1995

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketaprajaan

Cap. ttd

PUTU SETIAWAN, SH Mwk.  
P e m b i n a  
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan Tanggal 6 Juni 1995 Nomor 4 Seri B tahun 1995.


An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
P A C I T A N  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd

Drs. NOEROSO MOH. AMIEN

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 045 335

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Kepala Bagian Hukum

  
SUGENG BASUKI, SH  
P e n a t a  
NIP. 510 096 308

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Rumah Pemotongan Hewan secara implisit telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 16 Oktober 1931, disahkan dengan Esluit Gubernur Jenderal tanggal 11 April 1932 Nomor 37, disierkan dalam Lampiran Provinsiaal Blaad Jawa Timur tanggal 31 Mei 1932 Seri C Nomor 6.

Peraturan Daerah dimaksud dalam pelaksanaannya telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 tahun 1983, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2/F tahun 1984 tanggal 5 Januari 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Januari 1984 Nomor 6.

Eerdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993, jika akan melakukan perubahan Peraturan Daerah, perubahan tersebut maksimal hanya 3 (tiga) kali, untuk selanjutnya Peraturan Daerah tersebut harus menjadi baru atau induk.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, memandang perlu bahwa Peraturan Daerah tanggal 16 Oktober 1931 dicabut, mengingat disamping telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, Peraturan Daerah tersebut adalah tinggalan atau produk jaman kolonial Belanda, sehingga secara yuridis materil dan formal sudah ketinggal jauh dengan perkembangan sekarang. Untuk itu maka perlu diatur kembali tentang rumah pemotongan hewan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah baru atau induk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.

huruf f : Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan swasta, maka ketentuan dan syarat-syarat pendirian Rumah Pemotongan Hewan akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

huruf g s/d k : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dalam rangka pembinaan dunia usaha, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan Rumah Pemotongan Hewan, dengan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 3 ayat (1) : Penyerahan kewenangan pengelolaan RPH kepada Dinas Peternakan Daerah adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Izin dalam hal ini dimaksudkan, agar dalam rangka pelaksanaan pemerintahan tercipta suatu ketertiban dibidang administrasi, sehingga semua kegiatan usaha dapat terkendali dengan baik.

ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a : Pemeriksaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menangkal secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit pada ternak yang akan dipotong, sehingga dagingnya layak untuk dikonsumsi.

Selanjutnya terhadap ternak yang mengidap penyakit perlu dilakukan pengobatan lebih lanjut.

huruf b : Bahan asal hewan pemotongan, adalah hasil pemotongan ditempat RPH dimaksud.

Pasal 6 s/d 14 : Cukup jelas.

---